



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PULOAMPEL

JALAN KI M. IDRIS NO. 1, TELP. (0254) 5750740
PULOAMPEL 42455

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN PULO AMPÉL KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 400/200/Kec./VIII/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) PULOAMPEL
KECAMATAN PULO AMPEL

CAMAT KECAMATAN PULO AMPEL KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

MEMBACA

MEMPERTUAKAN Surat Pemohon Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA)
Pulo Ampel Kecamatan Pulo Ampel Nomor : 421.2/072/UP/PD. Pulo
Tanggal 14 Juli 2014.

MENIMBANG

- a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
• Itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
- 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - b. Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
 - c. Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor : 01173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
 - b. Nomor : 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PULOAMPEL

JALAN KI M. IDRIS NO.1, TELP.(0254) 5750740
PULOAMPEL 42455

J.Nomor : 105/0/1994

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/1.83
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 420/KEP.534-Dis Pemd Tanggal 5 April 2002

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Puloampel
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Puloampel
3. Rekomendasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
4. Akta Notaris KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 81 Tanggal 22 Agustus 1914 Tentang Pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Kecamatan Puloampel

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Memberi Izin Kepada

Nama Sekolah : Tk 'Aisyiyah Bustanul Athfal Puloampel
Alamat Sekolah : Kp.Kedung Soka Rt/Rw. 001/001-Ds/Kel.
Kedung soka Kec.Puloampel Kab.Serang Provinsi Banten
Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama Sekolah : Tk 'Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Puloampel
Alamat Sekolah : Kp. Kedung soka Rt/Rw.001/001-Ds/Kel.
Kedung soka Kec.Puloampel Kab.Serang Provinsi Banten
Mulai tahun Pelajaran: 2014-2015

KEDUA

: Pendirian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku
Sespanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PULOAMPEL

JALAN KI M. IDRIS NO. 1, TELP. (0254) 9749740
PULOAMPEL 42456

KETIGA

apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksihan ketertarikan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1086/0/1992 tentang: *apa namanya*
Pada ditam "pertama" akan dibuat.

KEEMPAT

Memastikan Kepala Kepala Bidang PAUDNI untuk melaksanakan
Pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan *sebagai berikut pada*
Pusat pertama

KELIMA

Isi-hal dan yang ternyata belum siap tidak dapat dalam *keputusan* ini
Akan diatur kemudian

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
Dikemudian hari terdapat ketidaksihan dalam penempatan ini akan diadakan
Perbaikan.

Nomor :

Tanggal :

Mengetahui

Sesuai dengan Aslinya

Ditetapkan di: Pulo Ampel

Pada tanggal 22 Agustus 2018



DEDI SUPENDI, SE
NIP.196005111986031010

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pulo Ampel
5. Arsip

